

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**



**Nomor 8**

**Tahun 1993**

**Seri D**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**NOMOR 13 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar dapat lebih terarah, meningkat dan berkembang, dipandang perlu adanya lembaga yang secara fungsional melaksanakan tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentynkan kebijaksanaan dalam bidang pekerjaan umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada hurup a dan b diatas, maka perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/1993 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Bappeda dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

***M E M U T U S K A N***

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**B A B II**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Bagian Kedua  
K e d u d u k a n

Pasal 3

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
F u n g s i

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 di atas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merencanakan program kerja di bidang penelitian dan pengolahan data dalam rangka menyusun, menganalisis dan mengolah pekerjaan-pekerjaan fisik;
- c. Mengendalikan, mengawasi teknis pelaksanaan dan teknis administrasi proyek yang meliputi jalan, jembatan, bangunan dan pengairan;
- d. Menyelenggarakan, menyusun administrasi pergudangan dan pengangkutan serta membuat analisis kebutuhan dalam menunjang tugas-tugas operasional;
- e. Merencanakan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pembangunan, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu dan melayani proses perijinan.

**B A B III**

**O R G A N I S A S I**

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV**

**P E M B I A Y A A N**

Pasal 7

Pembiayaan Dinas bersumber dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, APBD Tingkat I Jawa Barat dan APBN serta Sumber-sumber lainnya yang syah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

TANGERANG, 7 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Cap Ttd

H. TJASTA SURYADI

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal ..... Nomor .....

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

Cap Ttd

**R. N U R I A N A**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor ..... Tanggal .....Seri .....

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G**

Cap Ttd

**Drs. H.R. IING KOSIM**

